



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainul Bin Abdul Hasan
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 11 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan M. Yusuf Wahid Blok A1 RT. 02 RW. 04
Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur
Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zainul Bin Abdul Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUL Bin ABDUL HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** dalam **Dakwaan Alternatif PERTAMA** kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINUL Bin ABDUL HASAN** berupa **pidana penjara** selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza NPol : BG-1024-DD,
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Perdamaian.

dikembalikan kepada Saksi Hj. SURNANI Binti MADANI.

4. Menetapkan agar Terdakwa **ZAINUL Bin ABDUL HASAN** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **ZAINUL Bin ABDUL HASAN** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 15.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di rumah Saksi Hj. SURNANI Binti MADANI di Jl. Arimbi RT. 03 RW. 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 15.45 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Hj. SURNANI yang berada di Jl. Arimbi RT. 03 RW. 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan bertemu dengan Saksi Hj. SURNANI dengan maksud untuk menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol : BG-1024-DD milik Saksi Hj. SURNANI untuk digunakan ke Jakarta, yang kemudian terjadilah kesepakatan sewa/rental mobil tersebut secara lisan antara Terdakwa dengan Saksi Hj. SURNANI, dimana isi perjanjian tersebut yaitu Terdakwa merental/menyewa mobil Toyota Avanza No.Pol : BG-1024-DD milik Saksi Hj. SURNANI selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Terdakwa berkata dan berjanji kepada Saksi Hj. SURNANI jika Terdakwa akan membayar uang separuh atau sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila mobil tersebut telah dipakai Terdakwa selama 2 (dua) minggu, dan Terdakwa akan melunasi sisanya pada saat mobil dikembalikan kepada Saksi Hj. SURNANI setelah 1 (satu) bulan pemakaian dan apapun yang terjadi mobil tersebut harus dikembalikan segera oleh Terdakwa kepada Saksi Hj. SURNANI setelah 1 (satu) bulan digunakan oleh Terdakwa, dimana apabila terjadi kerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol : BG-1024-DD tersebut akan menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku penyewa untuk memperbaikinya, yang selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Avanza No.Pol : BG-1024-DD milik Saksi Hj. SURNANI pergi dari rumah Saksi Hj. SURNANI,

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi Hj. SURNANI mendapat kabar dari Terdakwa yang mengatakan jika mobil Toyota Avanza No.Pol : BG-1024-DD milik Saksi Hj. SURNANI yang disewa oleh Terdakwa mengalami kecelakaan di jalan Tol Lampung-Bakauheni yang mengakibatkan mobil Toyota Avanza No.Pol : BG-1024-DD milik Saksi Hj. SURNANI yang disewa oleh Terdakwa mengalami kerusakan yang cukup parah dan terpaksa diderek dan dibawa ke salah satu bengkel mobil yang berada di daerah Waykandis Kota Bandar Lampung, dimana terhadap kerusakan mobil Toyota Avanza No.Pol : BG-1024-DD tersebut Terdakwa berjanji kepada Saksi Hj. SURNANI akan bertanggung jawab terhadap biaya perbaikan mobil tersebut dan juga akan membayar uang sewa mobil kepada Saksi Hj. SURNANI, lalu setelah beberapa minggu berlalu Saksi Hj. SURNANI menanyakan beberapa kali kepada Terdakwa perihal mobilnya untuk dibawa pulang ke Kota Prabumulih dan juga perihal biaya sewa mobil kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu beralasan belum ada uang dan belum bisa untuk menebus serta membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol : BG-1024-DD dari bengkel ke Kota Prabumulih untuk dikembalikan/diserahkan kepada Saksi Hj. SURNANI dan juga Terdakwa tidak bisa membayar uang sewa mobil kepada Saksi Hj. SURNANI, dimana kemudian Terdakwa meminta Saksi Hj. SURNANI untuk menebus/membayarkan biaya perbaikan mobilnya di bengkel yang mencapai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada Saksi Hj. SURNANI akan mengganti biaya perbaikan mobil tersebut kepada Saksi Hj. SURNANI, yang akhirnya Saksi Hj. SURNANI yang menebus/membayar biaya perbaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol : BG-1024-DD miliknya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada pemilik bengkel mobil yang berada di daerah Waykandis Bandar Lampung tersebut dan membawa kembali mobilnya ke Kota Prabumulih, lalu beberapa hari kemudian Saksi Hj. SURNANI kembali menanyakan kepada Terdakwa perihal uang pengganti biaya perbaikan mobil dan juga sewa mobil miliknya, namun akhirnya Terdakwa benar-benar tidak bisa menepati janjinya kepada Saksi Hj. SURNANI untuk mengganti biaya perbaikan mobil yang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan juga

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa untuk membayar uang sewa mobil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2019 dibuatlah Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan suami dari Saksi Hj. SURNANI yaitu sdr. H. SUHERLI, dimana inti dari perjanjian tersebut Terdakwa sanggup untuk membayar/mengganti uang perbaikan mobil sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan cara membayar uang DP sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) paling lama 3 (tiga) minggu dari tanggal Surat Perjanjian dan selanjutnya Terdakwa wajib menyelesaikan melunasi sisa uang perbaikan mobil tersebut, namun Terdakwa masih juga belum bisa menepati janjinya kepada Saksi Hj. SURNANI untuk mengganti/membayar biaya perbaikan mobil tersebut dan juga untuk membayar uang sewa mobil kepada Saksi Hj. SURNANI sampai dengan Saksi Hj. SURNANI akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Polres Prabumulih,
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Hj. SURNANI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ZAINUL Bin ABDUL HASAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ZAINUL Bin ABDUL HASAN** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 15.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di rumah Saksi Hj. SURNANI Binti MADANI di Jl. Arimbi RT. 03 RW. 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 15.45 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Hj. SURNANI yang berada di Jl. Arimbi RT. 03 RW. 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan bertemu dengan Saksi Hj. SURNANI

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol : BG-1024-DD milik Saksi Hj. SURNANI untuk digunakan ke Jakarta, yang kemudian terjadilah kesepakatan sewa/rental mobil tersebut secara lisan antara Terdakwa dengan Saksi Hj. SURNANI, dimana isi perjanjian tersebut yaitu Terdakwa merental/menyewa mobil Toyota Avanza No.Pol : BG-1024-DD milik Saksi Hj. SURNANI selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Terdakwa berkata dan berjanji kepada Saksi Hj. SURNANI jika Terdakwa akan membayar uang separuh atau sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila mobil tersebut telah dipakai Terdakwa selama 2 (dua) minggu, dan Terdakwa akan melunasi sisanya pada saat mobil dikembalikan kepada Saksi Hj. SURNANI setelah 1 (satu) bulan pemakaian dan apapun yang terjadi mobil tersebut harus dikembalikan segera oleh Terdakwa kepada Saksi Hj. SURNANI setelah 1 (satu) bulan digunakan oleh Terdakwa, dimana apabila terjadi kerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol : BG-1024-DD tersebut akan menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku penyewa untuk memperbaikinya, yang selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol : BG-1024-DD milik Saksi Hj. SURNANI pergi dari rumah Saksi Hj. SURNANI,

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi Hj. SURNANI mendapat kabar dari Terdakwa yang mengatakan jika mobil Toyota Avanza No.Pol : BG-1024-DD milik Saksi Hj. SURNANI yang disewa oleh Terdakwa mengalami kecelakaan di jalan Tol Lampung-Bakauheni yang mengakibatkan mobil Toyota Avanza No.Pol : BG-1024-DD milik Saksi Hj. SURNANI yang disewa oleh Terdakwa mengalami kerusakan yang cukup parah dan terpaksa diderek dan dibawa ke salah satu bengkel mobil yang berada di daerah Waykandis Kota Bandar Lampung, dimana terhadap kerusakan mobil Toyota Avanza No.Pol : BG-1024-DD tersebut Terdakwa berjanji kepada Saksi Hj. SURNANI akan bertanggung jawab terhadap biaya perbaikan mobil tersebut dan juga akan membayar uang sewa mobil kepada Saksi Hj. SURNANI serta membawa kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol : BG-1024-DD kepada Saksi Hj. SURNANI sesuai perjanjian awal, lalu setelah beberapa minggu berlalu Saksi Hj. SURNANI menanyakan beberapa kali kepada Terdakwa perihal mobilnya untuk dibawa pulang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Kota Prabumulih dan juga perihal biaya sewa mobil kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu beralasan belum ada uang dan belum bisa untuk menebus serta membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol : BG-1024-DD dari bengkel ke Kota Prabumulih untuk dikembalikan/diserahkan kepada Saksi Hj. SURNANI dan juga Terdakwa tidak bisa membayar uang sewa mobil kepada Saksi Hj. SURNANI, dimana setelah lebih dari 1 (satu) bulan, ternyata Terdakwa masih belum bisa untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol : BG-1024-DD kepada Saksi Hj. SURNANI, yang mana akhirnya Saksi Hj. SURNANI yang menebus/membayar biaya perbaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol : BG-1024-DD miliknya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada pemilik bengkel mobil yang berada di daerah Waykandis Bandar Lampung tersebut dan membawa kembali mobilnya ke Kota Prabumulih,

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2019 dibuatlah Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan suami dari Saksi Hj. SURNANI yaitu sdr. H. SUHERLI, dimana inti dari perjanjian tersebut Terdakwa sanggup untuk membayar/mengganti uang perbaikan mobil sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan cara membayar uang Dp sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) paling lama 3 (tiga) minggu dari tanggal Surat Perjanjian dan selanjutnya Terdakwa wajib menyelesaikan melunasi sisa uang perbaikan mobil tersebut, namun Terdakwa masih juga belum bisa menepati janjinya kepada Saksi Hj. SURNANI untuk mengganti/membayar biaya perbaikan mobil tersebut dan juga untuk membayar uang sewa mobil kepada Saksi Hj. SURNANI sampai dengan Saksi Hj. SURNANI akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Polres Prabumulih,
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Hj. SURNANI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ZAINUL Bin ABDUL HASAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hj. Sunarni Binti Madani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 bertempat di rumah Saksi yang terletak di Jalan Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Penipuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menyewa mobil jenis Toyota Avanza BG 1024 DD milik Saksi dengan sistem lepas kunci akan tetapi uang sewa mobil tidak dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa mobil milik Saksi tersebut Terdakwa tidak ada memberikan Down Payment (DP) kepada Saksi, bahkan sampai sekarang Terdakwa belum pernah membayar cicilan uang sewa mobil milik Saksi;
- Bahwa Perjanjian uang sewa yang Saksi dan Terdakwa sepakati adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan dan Terdakwa akan membayar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah 2 (dua) minggu menggunakan mobil tersebut dan akan melunasi sisanya setelah mobil dikembalikan;
- Bahwa Saksi sudah pernah menanyakan tentang uang sewa mobil kepada Terdakwa melalui telepon tetapi Terdakwa malah mengatakan jika mobil Saksi mengalami kecelakaan dan rusak parah sehingga dititipkan oleh Terdakwa di bengkel mobil yang berada di Wilayah Way Kandis Lampung;
- Bahwa Mobil milik Saksi tidak diperbaiki oleh Terdakwa dibengkel tersebut melainkan Terdakwa hanya menitipkan saja mobil milik Saksi tersebut dibengkel;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza milik Saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi sehingga Saksi dan Suami mendatangi bengkel mobil yang berada di Waykandis Lampung tersebut untuk melihat keadaan mobil milik Saksi dan melihat Mobil milik Saksi yang berada dibengkel mengalami kerusakan yang cukup parah dibagian depan sehingga tidak bisa dijalankan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar biaya perbaikan mobil tersebut tetapi biaya perbaikan tersebut dibebankan kepada Saksi dan yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bayarkan di bengkel tersebut sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa mobil Saksi menjelaskan jika terjadi kecelakaan merupakan tanggung jawab dari penyewa dan pada saat itu Terdakwa menyanggupi jika ada kerusakan akan menjadi tanggung jawab dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 Saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan mediasi di rumah Saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan dibuatlah Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan suami Saksi, dimana inti dari perjanjian tersebut Terdakwa sanggup untuk membayar dan mengganti uang perbaikan mobil sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan cara membayar uang DP sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) paling lama 3 (tiga) minggu dari tanggal Surat Perjanjian dan Terdakwa wajib menyelesaikan dan melunasi sisa uang perbaikan mobil tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), dihitung dari mulai Terdakwa menyewa pada bulan September 2019 dan mobil baru kembali kepada Saksi pada bulan Februari 2020 yang mana sudah berjalan selama 5 (lima) bulan yang mana uang sewa per bulan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan biaya perbaikan mobil dibengkel sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) jika dijumlahkan totalnya menjadi Rp.37.000.00,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memenuhi pembayaran ataupun mencicil biaya sewa dan perbaikan mobil tersebut seperti dalam surat perjanjian;

Terhadap keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa keberatan mengenai tidak mengabarkan kecelakaan karena Terdakwa mengabarkan kecelakaan tersebut kepada suami Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Rudianto Bin Teguh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Hj. Surnani;
- Bahwa Penipuan tersebut dilakukan dengan cara menyewa mobil jenis Toyota Avanza BG 1024 DD milik Hj. Surnani dengan sistem lepas kunci akan tetapi uang sewa mobil tidak dibayarkan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa mobil dari Hj. Surnani adalah untuk berangkat ke Jakarta untuk bisnis jual beli burung;
- Bahwa sesuai kesepakatan Terdakwa harus membayar uang sewa sebesar Rp5.000.000,(lima juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan menyewa mobil milik Hj. Surnani tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa mobil Hj. Surnani yang telah disewa oleh Terdakwa, di jalan Terdakwa mengalami kecelakaan sehingga mobil tersebut ditinggalkan Terdakwa di bengkel yang berada di daerah Waykandis Lampung;
- Bahwa setahu Saksi Hj. Surnani selalu mengajak orang yang akan menyewa mobilnya untuk memeriksa kondisi mobil sehingga jika terjadi kecelakaan akan menjadi tanggung jawab penyewa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mengalami kecelakaan yang Saksi tahu hanya Terdakwa menitipkan mobil milik Hj. Surnani di bengkel yang berada di wilayah Waykandis Lampung;
- Bahwa setahu Saksi biaya perbaikan mobil tersebut sebesar Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar biaya perbaikan mobil tersebut tetapi biaya perbaikan tersebut pada akhirnya dibayar oleh Hj. Surnani sebesar Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah) karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil sehingga mobil diambil oleh Hj. Surnani di bengkel di wilayah Waykandis Lampung;
- Bahwa Atas kejadian tersebut Hj. Surnani mengalami kerugian sebesar Rp37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum ada membayar uang sewa dan biaya perbaikan mobil kepada Hj. Surnani;

Terhadap keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari sabtu tanggal 21 September 2019 bertempat di rumah korban di Jalan Arimbi Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa awalnya menyewa mobil korban akan tetapi belum Terdakwa bayarkan dan pada saat Terdakwa membawa mobil korban

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan tujuan Jakarta Terdakwa mengalami kecelakaan sehingga mobil tersebut Terdakwa titip di bengkel di daerah Waykandis Lampung dan uang perbaikan mobil juga belum Terdakwa bayarkan kepada korban;

- Bahwa pada saat menyewa mobil korban dengan perjanjian lepas kunci dan pada saat menyewa mobil tersebut untuk 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) dan pada saat 2 (dua) minggu Terdakwa harus membayar setengah harga dari biaya sewa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak membayar uang sewa kepada korban karena pada saat berangkat Terdakwa mengalami kecelakaan yang mengakibatkan bagian depan mobil rusak dan tidak dapat berjalan lagi sehingga harus dibawa ke bengkel sedangkan uang Terdakwa sudah habis dan burung yang Terdakwa bawa untuk dijual semuanya mati sehingga Terdakwa tidak dapat membayar kepada korban;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Terdakwa ada menghubungi suami korban untuk mengabarkan jika Terdakwa mengalami kecelakaan dan mobil Terdakwa titipkan di bengkel yang berada di Waykandis Lampung;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar biaya perbaikan mobil di bengkel tersebut karena Terdakwa tidak ada uang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui biaya perbaikan mobil di bengkel tersebut sebesar Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat perjanjian bersama dengan korban, akan tetapi Terdakwa tidak mentaati surat perjanjian dan tidak dapat membayar kepada korban dikarenakan Terdakwa belum memiliki uang dikarenakan bisnis burung yang Terdakwa lakukan bangkrut;

- Bahwa Terdakwa pernah mau mencicil sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) tetapi kemudian uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian perdamaian
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1024 DD An. Hj. Surnani Binti Madani

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 bertempat di rumah Saksi Hj. Surnani Binti Madani yang terletak di Jalan Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa datang untuk menyewa mobil jenis Toyota Avanza BG 1024 DD milik Saksi Hj. Surnani Binti Madani dengan sistem lepas kunci akan tetapi Terdakwa tidak ada memberikan Down Payment (DP) kepada Saksi Hj. Surnani Binti Madani, bahkan sampai sekarang Terdakwa belum pernah membayar cicilan uang sewa mobil;
- Bahwa Perjanjian uang sewa yang Saksi Hj. Surnani Binti Madani dan Terdakwa sepakati adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan dan Terdakwa akan membayar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah 2 (dua) minggu menggunakan mobil tersebut dan akan melunasi sisanya setelah mobil dikembalikan;
- Bahwa Saksi Hj. Surnani Binti Madani pernah menanyakan tentang uang sewa mobil kepada Terdakwa melalui telepon tetapi Terdakwa malah mengatakan jika mobil Saksi mengalami kecelakaan dan rusak parah sehingga dititipkan oleh Terdakwa di bengkel mobil yang berada di Wilayah Way Kandis Lampung;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza milik Saksi Hj. Surnani Binti Madani tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi sehingga Saksi dan Suami mendatangi bengkel mobil yang berada di Waykandis Lampung tersebut untuk melihat keadaan mobil milik Saksi dan melihat Mobil milik Saksi yang berada dibengkel mengalami kerusakan yang cukup parah dibagian depan sehingga tidak bisa dijalankan lagi;
- Bahwa Mobil milik Saksi tidak diperbaiki oleh Terdakwa dibengkel tersebut melainkan Terdakwa hanya menitipkan saja mobil milik Saksi tersebut dibengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar biaya perbaikan mobil tersebut tetapi biaya perbaikan tersebut dibebankan kepada Saksi dan yang harus Saksi bayarkan di bengkel tersebut sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Rudianto Bin Teguh mengetahui Saksi Hj. Surnani Binti Madani selalu menjelaskan kepada penyewa mobil termasuk kepada Terdakwa jika terjadi kecelakaan merupakan tanggung jawab dari penyewa dan pada saat itu Terdakwa menyanggupi jika ada kerusakan akan menjadi tanggung jawab dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 Saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan mediasi di rumah Saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan dibuatlah Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan suami Saksi, dimana inti dari perjanjian tersebut Terdakwa sanggup untuk membayar dan mengganti uang perbaikan mobil sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan cara membayar uang DP sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) paling lama 3 (tiga) minggu dari tanggal Surat Perjanjian dan Terdakwa wajib menyelesaikan dan melunasi sisa uang perbaikan mobil tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), dihitung dari mulai Terdakwa menyewa yang dimulai pada bulan September 2019 dan mobil baru kembali kepada Saksi pada bulan Februari 2020 yang mana sudah berjalan selama 5 (lima) bulan yang mana uang sewa per bulan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan biaya perbaikan mobil dibengkel sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) jika dijumlahkan totalnya menjadi Rp.37.000.00,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memenuhi pembayaran ataupun mencicil biaya sewa dan perbaikan mobil tersebut seperti dalam surat perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat melakukan perbuatan pidana serta dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Zainul Bin Abdul Hasan** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang mana Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan telah membenarkan identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona/ kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Menimbang dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens), bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan serta menginsyafi atau menyadari akibat perbuatan itu.

Menimbang dalam hal seseorang melakukan sesuatu, dengan sengaja dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut :

1. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); dolus directus.
2. kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn).

Yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang pernah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti atau harus terjadi.

3. kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet)
- yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi juga



termasuk kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu.

Menimbang yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat atau pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menimbang melawan hukum atau *wederrechtelijk* dalam bahasa Belanda dapat berarti “hukum” dan dapat berarti “hak.” Dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 bertempat di rumah Saksi Hj. Surnani Binti Madani yang terletak di Jalan Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa datang untuk menyewa mobil jenis Toyota Avanza BG 1024 DD milik Saksi Hj. Surnani Binti Madani dengan sistem lepas kunci dengan perjanjian uang sewa yang disepakati adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan dan Terdakwa akan membayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah 2 (dua) minggu menggunakan mobil tersebut dan akan melunasi sisanya setelah mobil dikembalikan;

Menimbang bahwa Saksi Hj. Surnani Binti Madani pernah menanyakan tentang uang sewa mobil kepada Terdakwa melalui telepon tetapi Terdakwa malah mengatakan jika mobil Saksi mengalami kecelakaan dan rusak parah sehingga ditiptikan oleh Terdakwa di bengkel mobil yang berada di Wilayah Way Kandi Lampung;

Menimbang bahwa Saksi Rudianto Bin Teguh mengetahui Saksi Hj. Surnani Binti Madani selalu menjelaskan kepada penyewa mobil termasuk kepada Terdakwa jika terjadi kecelakaan merupakan tanggung jawab dari penyewa dan pada saat itu Terdakwa menyanggupi jika ada kerusakan akan menjadi tanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang oleh karena 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza milik Saksi Hj. Surnani Binti Madani tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebagaimana yang diperjanjikan, yaitu mobil disewa untuk jangka waktu 1 bulan terhitung mulai tanggal 21 September 2019, akan tetapi mobil baru kembali kepada Saksi pada bulan Februari 2020, itu pun setelah Saksi membayar biaya perbaikan mobil sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa;



Menimbang bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah), dihitung dari mulai Terdakwa menyewa pada bulan September 2019 dan mobil baru kembali kepada Saksi pada bulan Februari 2020 yang mana sudah berjalan selama 5 (lima) bulan yang mana uang sewa per bulan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan biaya perbaikan mobil dibengkel sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) jika dijumlahkan totalnya menjadi Rp.37.000.00,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi pembayaran ataupun mencicil biaya sewa dan perbaikan mobil tersebut padahal Terdakwa sudah menikmati keuntungan yaitu Terdakwa telah menggunakan mobil Saksi Hj. Surnani Binti Madani hal tersebut bertentangan dengan hak Saksi Hj. Surnani Binti Madani sebagai pemilik mobil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif, yang artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut terkait dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang yang dimaksud nama palsu yaitu nama yang bukan namanya sendiri;

Menimbang yang dimaksud martabat palsu yaitu pelaku mengaku memiliki kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan tertentu, yang sebenarnya ia bukan pejabat itu atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu, orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan, dan lain sebagainya.

Menimbang yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.



Menimbang yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan.

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 bertempat di rumah Saksi Hj. Surnani Binti Madani yang terletak di Jalan Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa datang untuk menyewa mobil jenis Toyota Avanza BG 1024 DD milik Saksi Hj. Surnani Binti Madani dan Saksi Hj. Surnani Binti Madani mau menyewakan mobil milik Saksi karena Terdakwa dengan tipu muslihatnya berhasil meyakinkan Saksi bahwa Terdakwa akan membayar uang sewa yang disepakati adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan dan Terdakwa akan membayar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah 2 (dua) minggu menggunakan mobil tersebut dan akan melunasi sisanya setelah mobil dikembalikan serta berjanji jika terjadi kecelakaan atau kerusakan akan menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang Saksi Hj. Surnani Binti Madani pernah menanyakan tentang uang sewa mobil kepada Terdakwa melalui telepon tetapi Terdakwa malah mengatakan jika mobil Saksi mengalami kecelakaan dan rusak parah sehingga dititipkan oleh Terdakwa di bengkel mobil yang berada di Wilayah Way Kandis Lampung;

Menimbang oleh karena 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza milik Saksi Hj. Surnani Binti Madani tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebagaimana yang diperjanjikan, yaitu mobil disewa untuk jangka waktu 1 bulan, mobil baru kembali kepada Saksi pada bulan Februari 2020, itu pun setelah Saksi membayar biaya perbaikan mobil sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah), dihitung dari mulai Terdakwa menyewa pada bulan September 2019 dan mobil baru kembali kepada Saksi pada bulan Februari 2020 yang mana sudah berjalan selama 5 (lima) bulan yang mana uang sewa per bulan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan biaya perbaikan mobil dibengkel sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) jika dijumlahkan totalnya menjadi Rp.37.000.00,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 Saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan mediasi di rumah Saksi untuk menyelesaikan



permasalahan tersebut dan dibuatlah Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan suami Saksi, dimana inti dari perjanjian tersebut Terdakwa sanggup untuk membayar dan mengganti uang perbaikan mobil sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan cara membayar uang DP sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) paling lama 3 (tiga) minggu dari tanggal Surat Perjanjian dan Terdakwa wajib menyelesaikan dan melunasi sisa uang perbaikan mobil tersebut;

Menimbang bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak memenuhi pembayaran ataupun mencicil biaya sewa dan perbaikan mobil tersebut sebagaimana janji-janji/ kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa janji-janji/ kata-kata Terdakwa akan membayar uang sewa dan akan bertanggung jawab apabila mobil Saksi Hj. Surnani Binti Madani mengalami kerusakan/ kecelakaan hanyalah tipu muslihat agar Saksi Hj. Surnani Binti Madani menjadi yakin dan mau menyerahkan mobilnya untuk dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil



hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian perdamaian dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1024 DD An. Hj. Surnani Binti Madani yang telah disita dari Hj. Surnani Binti Madani maka dikembalikan kepada Hj. Surnani Binti Madani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Zainul Bin Abdul Hasan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke1 (Satu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Zainul Bin Abdul Hasan** oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian perdamaian
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1024 DD An. Hj. Surnani Binti Madani**dikembalikan kepada Saksi Hj. Surnani Binti Madani.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., Deswina Dwi Hayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pbm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)